

KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Umu Malikhah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Semarang
dian.septiandani@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut hukum Fikih (Islam) perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perspektif hukum positif ini, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum Talak di luar pengadilan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dan perbedaan pandangan empat Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam, dan beberapa pandangan para ulama sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih Islam. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.

Kata Kunci : keabsahan Talak, Luar Pengadilan, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia

ABSTRACT

This thesis discusses the legitimacy of divorce which is carried out outside the court which is in two views between Islamic law and positive law in Indonesia. According to Fiqh (Islamic) law, divorce is considered legally binding when a husband pronounces the word talak to his wife both clearly and figuratively. Meanwhile, according to the Marriage Law, it is explained that divorce can only be carried out in front of the Court after the court concerned tries and fails to reconcile the two parties in this positive legal perspective, divorce can only be done before a court session. That is, the imposition of divorce can be said to be valid and has legal force when the divorce is decided in court. The issues raised in this thesis are the divorce law outside the court based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia, and the different views of the four Shafi'i Schools, the Hanafi School, the Hambali School and the Maliki School. This research is a normative legal research

with a statutory approach and a comparative approach. Based on the research conducted, it is concluded that the divorce handed down out of court is legal according to Islamic law, and some views of the scholars so that the marriage broke up according to the rules of Islamic jurisprudence. However, the divorce is not valid according to positive law in Indonesia, so that in the eyes of positive law the marriage has not been broken and the positive law that applies in Indonesia is used as a guide to the termination of marriage, because the legal consequences that arise after the divorce are more clearly regulated, so that obligations and rights that arise after the divorce is more secure.

Keywords: *The Validity Of Divorce, Out Of Court, Islamic Law, Indonesian Positive*

Law

A. PENDAHULUAN

Pasangan suami isteri akan selalu mengharapkan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan bahagia, lahir dan bathin. Rumah tangganya akan selalu aman, rukun dan damai, dalam suasana sakinah mawaddah wa rahmah. Itu idealnya. Harapan rumah tangga yang bahagia itu sering terwujud akan tetapi juga sering tidak terwujud. Itu semua tergantung bagaimana pasangan suami isteri dalam mengelola rumah tangganya. Tergantung bagaimana suami isteri berinteraksi dalam kehidupan rumah tangganya. Adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh canda tawa semua anggota keluarga. Tetapi adakalanya rumah tangga itu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri.

Manusia di dunia ini menikah, dan berumah tangga dengan harapan dapat memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam Pasal 1 yaitu bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak serta merta lancar, adakalanya ada rintangan yang harus dihadapi dalam sebuah perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian, meskipun dalam Islam, cerai tidaklah dilarang, namun cerai adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Ketika terjadi suasana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, terkadang suami terlanjur mengucapkan “kotalak engkau” atau “kucerai engkau”. Setelah mengucapkan kata-kata kotalak engkau itu, suami dan isteri kemudian tersadar. Suami sadar kalau sudah menjatuhkan talak terhadap isterinya dan

isterinya sadar kalau sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Kemudian terjadilah kebimbangan diantara suami isteri itu. Apakah talak yang diucapkan suami itu jatuh ataukah tidak jatuh?. Suami isteri itu sendiri saling menyesal mengapa hal itu terjadi, padahal mereka masih saling menyayangi. Apakah talak yang diucapkan di luar sidang itu jatuh?, maka sangat diperlukan campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya. keabsahan talak di luar pengadilan yang dikaji berdasarkan hukum Islam dimana akan membandingkan pendapat imam empat madzab, serta hukum positif di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan mengenai status talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan serta manakah yang harus dipatuhi antara hukum fikih dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Artikel ini membahas tentang Hukum Talak di luar pengadilan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan perbedaan pandangan empat mazhab mengenai Talak di luar pengadilan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai perceraian atau talak diluar pengadilan, yang akan dikaji berdasarkan hukum Islam, dimana akan membandingkan perbedaan pandangan empat madzab, serta akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data sekunder yang berhubungan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitannya

dengan fenomena yang ada, serta menggunakan metode kualitatif yaitu penulis berusaha menganalisis serta mencatat permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Metode Pengumpulan Data

Sebelum menentukan metode pengumpulan data dalam suatu proses penelitian, maka haruslah terlebih dahulu mengetahui jenis data yang digunakan dalam proses penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadits
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis data dan memahami bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Data sekunder sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-

¹ *Ibid*, hlm. 119.

catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum-hukum primer dan hukum-hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya, bertolak dari titik kesenjangan yang ditentukan dan diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi tersebut, berlandaskan pada peraturan yang berlaku, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif.

C. PEMBAHASAN

Hukum Talak di luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali (jumhur) sepakat bahwa adanya saksi bukanlah syarat bagi sahnya talak. Dalam kaitannya dengan persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara² telah terpenuhi. Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak prerogatif seorang suami atas isterinya. Dengan mengucapkan kata talak, meski dengan tanpa kehadiran seorang saksi, bahkan meski pun si istri tidak di hadapannya, atau dia hanya menuliskannya

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 141.

di sepucuk surat, maka talak sah dan berdampak hukum. Dikalangan organisasi Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah yang terjadi mengenai talak diluar pengadilan, dengan adanya fatwa. Mahkamah Syar'iyah bagian dari struktur dari lembaga peradilan di Indonesia yang kedudukannya sama dengan Peradilan Agama.³ Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah harus berlandaskan undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya solusi dari masalah ini, yaitu : solusi kuratif yaitu pengajuan Cerai Talak dan yang kedua pengajuan Isbat Talak, isbat talak sedangkan solusi preventif adalah : Pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar, dalam hal ini (MPU) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap memandang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih berlaku dan dianggap sah dan menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 2 tahun 2015, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menentukan beberapa sumber dan dalil hukum yang digunakan.

Dari hasil penelitian, menurut hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar dan di tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Dalam Pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.⁴ Menurut Pasal 39 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak

³ Mahkamah Agung RI. "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm. 147.

⁴ Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo CV, 1796, hlm. 91.

atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat atau ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan tetap berlaku dan yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan maka dianggap belum jatuh talak. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Sedangkan menurut perspektif Undang-Undang atau hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan, dengan syarat terdapat alasan-alasan penguat untuk ditetapkannya penjatuhan talak. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

Perbedaan Pandangan Empat Mazhab Mengenai Talak diluar Pengadilan

1. Pandangan Madzab Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang bersifat moderat (tawasut) yaitu corak pemikiran fiqih dan teori ushul yang dikembangkan mengambil jalan tengah antara ahlu al-ra'yu dan ahlu al-hadis (annahuja'amu'tadilun baina al-ra'yi wa ahli al-hadis). Meskipun beliau mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat. Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istimbat hukum beliau menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi SAW
- c. Ijma'
- d. Qiyas

e. Istishab

Dalam fiqh Syafi'iyah bahwa talak akan jatuh seketika pada saat suami menjatuhkan talaknya, baik mengucapkan talak 1 (satu) atau talak tiga sekaligus. Pada saat itulah talak tersebut jatuh hukumnya. Hal tersebut jika kita merujuk kepada pengertian talak menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu.⁵

Mazhab Syafi'i mengenai syarat sahnya talak menurut mazhab Syafi'i Talak itu sah apabila dilakukan oleh tiap-tiap suami yang baligh (dewasa), berakal dan terpilih. Selain suami tidak sah talaknya, demikian pula anak-anak tidak sah talaknya. Orang yang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu udzur, seperti mabuk atau orang yang meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalanya bukan karena hajat, maka talaknya jatuh. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus ini ada dua qoul, yang paling masyhur adalah talaknya jatuh. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal mengenai perceraian akan tetapi pada praktiknya perceraian banyak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari Al-Qur'an khususnya QS. At-Thalaaq [65] : 2. Beliau mengambil dengan makna yang *zhahir* kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang *zhahir* itu, yang harus dipakai atau dituruti. Maka pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Kemudian relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan di luar persidangan menurut Imam Syafi'i adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah.

⁵ Syadzili Musthofa. *Hukum Islam Indonesia*. Solo: Ramadhani, 1991 hlm. 82.

2. Pandangan Mazhab Hanafi

Imam Hanafiyah menyebutkan bahwa al-tafrîq al-qadhâ'i (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan istri. Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam Imam Hanafi, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama.

3. Pandangan Madzab Maliki

Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.

Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti

ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum.

4. Pandangan Mazhab Hambali

Menurut Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut Hanbali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hambali) dalam Al-Mughni hlm. 8/243 menyatakan: Apabila suami mentalak tiga istrinya dengan satu kata sekaligus maka terjadi talak 3 dan haram bagi suami rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain, dan tidak ada perbedaan antara istri yang sudah dijimak atau belum. Ini berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, Ibnu Masud, Anas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Tabi'in dan para imam ahli fiqih setelahnya (yakni mazhab empat). Mazhab hambali juga tidak menyebutkan ikrar talak seperti peraturan talak dalam KHI. Kemudian tentang talak sunnah dan talak bid'i menurut mazhab hambali. Talak sunnah menurut salah satu ulama di kalangan mazhab hanabilah Ibnu Qudamah, menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut” Makna dari talak sunnah adalah talak yang jatuh pada masa suci dan belum dicampuri oleh suaminya”, kemudian suaminya tidak menceraikannya kembali sampai ‘iddahnya selesai, Ibnu ‘abdil bar, Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Mas’ud berkata” Talak sunnah adalah talak yang jatuh dalam keadaan belum dicampuri”. Dan Allah ta’ala berfirman”Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu

mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar). Beliau berkata: dalam masa suci dalam keadaan belum dicampuri”.

D. SIMPULAN

Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Dan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegitimasi perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Dan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu faktor

yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegalisasikan perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Abdurrrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Daral-Fikr, 1972.

Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Mudzhar Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 - 1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Mazhab (Alaimah, Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaqifuhum Ara'ahum)*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*.

c. Publikasi Elektronik

Diskusiyari'ah, dari (<http://www.kampussyariah.com/x.php?id=405&=definisi-talak-sun>, diakses 24 Juni 2016).

Tim Redaksi, *"Inilah Putusan MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan"*, (<http://news.detik.com/berita/>, diakses 24 Juli 2017).

(<http://sipte.blogspot.com/2013/10/fiqih-munakahat-macam-macam-putusnya.html>. diakses 05 Februari 2015).

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1110705&val=16742&title=PENGATURAN%20TALAK%20DAN%20IDDAH%20STUDI%20KOMPARATIF%20PRESPEKTIF%20FIKIH%20EMPAT%20MAZHAB%20DAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20KHI> diakses 24 April 2019)